# PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Tugu No. 1 Telp. (0341) – 326025, 366955, 360975, 343894 Fax (0341) 328553, 326025

#### MALANG

Kode Pos 65119

## SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 018 / 10 / PPK / 35.73.503/2020

#### **TENTANG**

PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG OPERASIONAL KEGIATAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal dua Januari tahun dua ribu dua puluh (02-01-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: DEWI PRATIWININGRUM, SE, MM

NIP

: 19670516 199503 2 001

Jabatan

: Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset

Daerah

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

2. Nama

: FITRAH LAILATUL KUTSY

Tempat, tgl lahir

: Malang, Tgl 15 Agustus 1996

Alamat

: Jalan Imam Sujono No 19 RT 02, RW 04 Malang

No. KTP

: 3573045508960001

Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Yang selanjutnya disebut bersama sebagai para pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan Tenaga Pendukung Penataan Arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Pihak Kesatu memerintahkan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima pekerjaan Tenaga Pendukung Penataan Arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

#### Pasal 1 PENDAHULUAN

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) **Pihak Kesatu** karena jabatannya memberikan penugasan kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas/pekerjaan Tenaga Pendukung Penataan Arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Jalan Tugu No. 1 Malang.
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh **Pihak Kesatu** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) **Pihak Kedua** berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik oleh **Pihak Kesatu**:
- (2) **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagi Pegawai Negeri sipil;
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas honorarium dari **Pihak Kesatu** setiap bulan sebesar Rp. 2.940.000,00 (Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk iuran BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- (4) **Pihak Kedua** berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Kedua** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh **Pihak Kesatu**.

#### Pasal 4 KEWAJIBAN MASING-MASING

- (1) **Pihak Kesatu** berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh **Pihak kesatu**;
- (2) **Pihak Kesatu** Berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan setiap bulan sebesar Rp. 2.940.000,00 (Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk iuran BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan, pekerjaan sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab, sampai diterima dengan baik oleh **Pihak Kesatu**, melalui Sekretariat BKAD Kota Malang;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan **Pihak Kesatu**;
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dan memahami tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan/diberlakukan oleh **Pihak Kesatu**.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan upah/ongkos non PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2020.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah Pihak sejak ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

## Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan gugur apabila Pihak Kedua:

- (1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- (2) Meninggal Dunia;
- (3) Tidak Masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah, keterangan yang sah dimaksud adalah Surat Keterangan dari dokter atau pribadi;
- (4) Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- (5) Dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (6) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memungkinkan, maka **Pihak Kesatu** dapat memberhentikan dengan hormat **Pihak Kedua**.

#### Pasal 8 PEMBINAAN

- (1) Pembinaan terhadap **Pihak Kedua** yang melakukan kesalahan/pelanggaran oleh **Pihak Kesatu**, atas petunjuk Kepala BKAD Kota Malang;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat pernyataan I sekaligus terakhir
- (3) Apabila **Pihak Kedua** mendapat surat peringatan dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka **Pihak Kesatu** dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

#### Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak memilih tempat kediaman (domisili) yang tetap yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

FITRAH LAILATUL KUTSY

**DEWI PRATIWININGRUM, SE, MM** 

NIP. 19670516 199503 2 001